



# **BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANJARBARU**

Jalan P. Suriansyah Ujung RT 001 RW 005, Banjarbaru 70714  
Email: bps6372@gmail.com. Website: <http://banjarbarukota.bps.go.id>



Banjarbaru, 13 Maret 2025

Nomor : B-429/63720/OT.130/03/2025  
Sifat : biasa  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth. Kepala

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru  
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

judul : Pendataan Lengkap Volume Kendaraan Tiap Simpang APILL Di Kota Banjarbaru  
Penyelenggara : Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

dan setelah meneliti rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**  
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.  
Identitas : **V-25.6372.001**  
Rekomendasi  
Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Banjarbaru

**Agus Muslim**

Tembusan

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru





# BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANJARBARU

Jalan P. Suriansyah Ujung RT 001 RW 005, Banjarbaru 70714  
Email: bps6372@gmail.com. Website: <http://banjarbarukota.bps.go.id>



Lampiran Surat

Nomor : B-429/63720/OT.130/03/2025

Tanggal : 13 Maret 2025

## Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Pendataan Lengkap Volume Kendaraan Tiap Simpang APILL Di Kota Banjarbaru
Penyelenggara	: Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
Resume	: <a href="https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-25.6372.001">https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-25.6372.001</a>
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none"><li>Asistensi pengentrian dan pembinaan pelaksanaan statistik sektoral telah dilakukan sebelum pengajuan rekomendasi rancangan kegiatan statistik ini. Oleh karena itu perbaikan hanya pada judul kegiatan dan tahun kegiatan.</li><li>Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM) yang berlaku secara internasional.<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.</li><li>Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.</li></ol></li><li>Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.<ol style="list-style-type: none"><li>Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.</li><li>Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.</li></ol></li><li>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk <i>softcopy</i> publikasi dan metadata.</li></ol>

